

# BUPATI KARANGASEM PROVINSI BALI

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

# NOMOR 6 TAHUN 2018

# **TENTANG**

# PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang bahwa perkembangan daya tarik wisata di Kabupaten : a. Karangasem telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik di Kabupaten Karangasem;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
     Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
     Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
     Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Republik Indonesia Nomor 5587) Lembaran Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM dan

# **BUPATI KARANGASEM**

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

# Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. tempat rekreasi meliputi:
    - 1. Pantai Pasir Putih;
    - 2. Pantai Labuan Amuk;
    - 3. Pantai Jasri;
    - 4. Pantai Kusambi;
    - 5. Pantai Kubu;
    - 6. Pesona Bukit Lempuyang;
    - 7. Pesona Alam Gunung Agung; dan
    - 8. Pesona Kebun Bunga Besakih.
  - b. tempat pariwisata meliputi:
    - 1. DTW Agrowisata Kebun Salak Sibetan;
    - 2. DTW Lingkungan Pura Besakih;
    - 3. DTW Jemeluk;
    - 4. DTW Tulamben;

- 5. DTW Candidasa;
- 6. DTW Padangbai;
- 7. DTW Tukad Telaga Waja; dan
- 8. DTW Tenganan;
- c. tempat olah raga meliputi:
  - 1. Lapangan Yowana Wijaya;
  - 2. Lapangan Umum di Kecamatan;
  - 3. Lapangan Tenis;
  - 4. Lapangan Bola Basket;
  - 5. Lapangan Bola Volly;
  - 6. Lapangan Bulu Tangkis;
  - 7. Gelanggang Olahraga (GOR) Gunung Agung;
  - 8. Kolam Renang; dan
  - 9. Stadion Kota Amlapura.
- (2) Dikecualikan dari pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tempat olahraga untuk :
  - a. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta; dan
  - b. Penggunaan tempat olahraga untuk:
    - Pendidikan dan pelatihan olahraga bagi siswa sekolah; dan/atau
    - 2. pembibitan, pembinaan dan pelatihan olahraga bagi masyarakat.
- 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi dirinci menurut tempat, fasilitas dan golongan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 24 Agustus 2018

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura pada tanggal 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

I GEDE ADNYA MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2018 NOMOR 6.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI
(6, 77/ 2018).

### **PENJELASAN**

### ATAS

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 2018

### **TENTANG**

# PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

# I. UMUM

Bahwa perkembangan daya tarik wisata dan tempat-tempat rekreasi baru di Kabupaten Karangasem telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta sumber pendapatan daerah penting guna membiayai yang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Dalam upaya membiayai penyenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik serta pelaksanaan pembangunan diperlukan sumbersumber pendapatan asli daerah melalui penambahan objek retribusi. Dengan adanya penambahan objek retribusi dan perubahan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga serta perubahan fungsi lapangan candra buana menjadi taman budaya candra buana dan dengan memperhatikan pertimbangan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Karangasem maka Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga perlu dilakukan perubahan kedua.

### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal II Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 6.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGASEM
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

# STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

No	Tempat	Fasilitas	Golongan	Tarif (Rp,-)
1	2	3	4	5
1	Tempat rekreasi :			
	a. Pantai Pasir Putih	Tiket Masuk	Wisatawan Domestik Dewasa	15.000 / orang
			Wisatawan Domestik Anak- anak	5.000 / orang
			Wisatawan Asing Dewasa	30.000 / orang
			Wisatawan Asing Anak-anak	10.000 / orang
		Gazebo, Toilet		
	b. Pantai Labuan	Tiket masuk	Wisatawan Domestik Dewasa	15.000 / orang
	Amuk		Wisatawan Domestik Anak- anak	10.000 / orang
			Wisatawan Asing Dewasa	30.000 / orang
			Wisatawan Asing Anak-anak	15.000 / orang
		Akses jalan		
		masuk, Pedestrian		
	c. Pantai Jasri	Tiket masuk	Wisatawan Domestik Dewasa	5.000 / orang
			Wisatawan Domestik Anakanak	2.000 / orang
			Wisatawan Asing Dewasa	10.000 / orang
			Wisatawan Asing Anak-anak	5.000 / orang
		Akses jalan		
		masuk, Parkir		
	d. Pantai Kusambi	Tiket masuk	Wisatawan Domestik Dewasa	5.000 / orang
			Wisatawan Domestik Anak-	2.000 / orang
			anak	
			Wisatawan Asing Dewasa	10.000 / orang
		A1 1	Wisatawan Asing Anak-anak	5.000 / orang
		Akses jalan		
		masuk, Parkir,		
		Toilet, Bale		
	e. Pantai Kubu	Payung, Gazebo Tiket masuk	Wisatawan Domestik Dewasa	15 000 /
	c. ramarkubu	I IKEL IIIASUK	Wisatawan Domestik Dewasa Wisatawan Domestik Anak-	15.000 / orang
			anak	10.000 / orang
			Wisatawan Asing Dewasa	30.000 / orang
			Wisatawan Asing Anak-anak	15.000 / orang
_		Akses jalan masuk		

	f. Pesona Bukit	Tiket masuk	Wisatawan Domestik Dewasa	F 000 /
		liket masuk		5.000 / orang
	Lempuyang		Wisatawan Domestik Anak- anak	2.000 / orang
			Wisatawan Asing Dewasa	10.000 / orang
			Wisatawan Asing Anak-anak	5.000 / orang
		Akses jalan	Wisdawan rising rinar arian	o.ooo / orang
		masuk, Parkir		
	g. Pesona Alam	Tiket masuk	Wisatawan Domestik Dewasa	15.000 / orang
	Gunung Agung		Wisatawan Domestik Anak-	10.000 / orang
			anak	, , , , , , , , , , , ,
			Wisatawan Asing Dewasa	30.000 / orang
			Wisatawan Asing Anak-anak	15.000 / orang
		Akses jalan		,
		masuk, Parkir		
	h. Pesona Kebun	Tiket masuk	Wisatawan Domestik Dewasa	5.000 / orang
	Bunga Besakih		Wisatawan Domestik Anak-	2.000 / orang
			anak	
			Wisatawan Asing Dewasa	10.000 / orang
			Wisatawan Asing Anak-anak	5.000 / orang
		Akses jalan masuk, Parkir		
2	Tempat pariwisata			
	a. DTW Agrowisata	Tiket masuk	Wisatawan Domestik Dewasa	10.000 / orang
	Kebun Salak		Wisatawan Domestik Anak-	5.000 / orang
	Sibetan		anak	, 3
			Wisatawan Asing Dewasa	25.000 / orang
			Wisatawan Asing Anak-anak	10.000 / orang
		Parkir, Toilet, Gazebo		, 3
	b. DTW Lingkungan	Tiket masuk	Wisatawan Domestik Dewasa	30.000 / orang
	Pura Besakih		Wisatawan Domestik Anak- anak	10.000 / orang
		Toilet, parkir	Wisatawan Asing Dewasa	75.000 / orang
			Wisatawan Asing Anak-anak	35.000 / orang
	C. DTW Jemeluk	Tiket masuk	Wisatawan Domestik Dewasa	15.000 / orang
			Wisatawan Domestik Anak-	10,000 / 200 0
			anak	10.000 / orang
			Wisatawan Asing Dewasa	0F 000 /
			Wisatawan Asing Dewasa Wisatawan Asing Anak-anak	25.000 / orang
		Toilet,	wisatawan Asing Anak-anak	15.000 / orang
		Shower/Ruang		
		Ganti		
	d. DTW Tulamben	Tiket masuk	Wisatawan Domestik Dewasa	15.000 / orang
			Wisatawan Domestik Anak-	10.000 / orang
			anak	
			Wisatawan Asing Dewasa	30.000 / orang
			Wisatawan Asing Anak-anak	20.000 / orang
		Toilet,		
		Shower/Ruang		
		Ganti, Gazebo		

	e. DTW Candidasa	Tiket masuk	Wisatawan Domestik Dewasa	15.000 / orang
1	e. Diw Candidasa	TIACT MASUK	Wisatawan Domestik Anak-	10.000 / orang
			anak	10.000 / Grang
			Wisatawan Asing Dewasa	30.000 / orang
			Wisatawan Asing Anak-anak	15.000 / orang
		Toilet,	Wisatawan rising rinan anan	10.000 / Grang
		Shower/Ruang		
		Ganti, Gazebo,		
		Pusat Informasi		
	f. DTW Padangbai	Tiket masuk	Wisatawan Domestik Dewasa	15.000 / orang
			Wisatawan Domestik Anak-	10.000 / orang
			anak	
			Wisatawan Asing Dewasa	30.000 / orang
			Wisatawan Asing Anak-anak	15.000 / orang
		Toilet,		
		Shower/Ruang		
		Ganti, Gazebo Tiket masuk	Wisatawan Domestik Dewasa	15 000 / orong
	g. DTW Tukad	TIRECINASUK	Wisatawan Domestik Anak-	15.000 / orang 10.000 / orang
	TelagaWaja		anak	TO.OOO / OTAINS
				30 000 / 252
			Wisatawan Asing Dewasa Wisatawan Asing Anak-anak	30.000 / orang 15.000 / orang
		Tower di Tukad	wisatawan Asing Anak-anak	15.000 / orang
		l		
ļ	1	Telaga Waja Tiket masuk	Wisatawan Domestik Dewasa	15.000 /
1	h. DTW Tenganan	liket masuk		15.000 / orang
			Wisatawan Domestik Anak-	5.000 / orang
			anak	20 000 /
			Wisatawan Asing Dewasa	30.000 / orang
		Toilet, Parkir	Wisatawan Asing Anak-anak	15.000 / orang
		Tollet, Farkii		
3	Tempat olahraga			
S	1 chipat ciamaga			
	<u> </u>			
	a. Lapangan Yowana	-	-	500.000 / hari
	a. Lapangan Yowana Wijaya	-	-	500.000 / hari
	a. Lapangan Yowana Wijaya b. Lapangan Umum	-	_	500.000 / hari
	a. Lapangan Yowana Wijaya b. Lapangan Umum di Kecamatan	_	_	•
	a. Lapangan Yowana Wijaya b. Lapangan Umum	-	-	•
	a. Lapangan Yowana Wijaya b. Lapangan Umum di Kecamatan c. Lapangan Tenis - Indoor	<u>-</u>	_	•
	a. Lapangan Yowana Wijaya b. Lapangan Umum di Kecamatan c. Lapangan Tenis	_	_	500.000 / hari
	a. Lapangan Yowana Wijaya b. Lapangan Umum di Kecamatan c. Lapangan Tenis - Indoor	_	-	500.000 / hari 20.000 / hari
	a. Lapangan Yowana Wijaya b. Lapangan Umum di Kecamatan c. Lapangan Tenis - Indoor - Outdoor	_	-	500.000 / hari 20.000 / hari
	a. Lapangan Yowana Wijaya b. Lapangan Umum di Kecamatan c. Lapangan Tenis - Indoor - Outdoor d. Lapangan Bola	_	-	500.000 / hari 20.000 / hari
	a. Lapangan Yowana Wijaya b. Lapangan Umum di Kecamatan c. Lapangan Tenis - Indoor - Outdoor d. Lapangan Bola Basket	_	-	500.000 / hari 20.000 / hari 10.000 / hari
	a. Lapangan Yowana Wijaya b. Lapangan Umum di Kecamatan c. Lapangan Tenis - Indoor - Outdoor d. Lapangan Bola Basket - Indoor	_	-	500.000 / hari 20.000 / hari 10.000 / hari 20.000 / jam
	a. Lapangan Yowana Wijaya b. Lapangan Umum di Kecamatan c. Lapangan Tenis - Indoor - Outdoor d. Lapangan Bola Basket - Indoor - outdoor	_	-	500.000 / hari 20.000 / hari 10.000 / hari 20.000 / jam
	a. Lapangan Yowana Wijaya b. Lapangan Umum di Kecamatan c. Lapangan Tenis - Indoor - Outdoor d. Lapangan Bola Basket - Indoor - outdoor e. Lapangan Volley	_	_	500.000 / hari 20.000 / hari 10.000 / hari 20.000 / jam 15.000 / jam
	a. Lapangan Yowana Wijaya b. Lapangan Umum di Kecamatan c. Lapangan Tenis - Indoor - Outdoor d. Lapangan Bola Basket - Indoor - outdoor e. Lapangan Volley - Indoor	_	-	500.000 / hari 20.000 / hari 10.000 / hari 20.000 / jam 15.000 / jam
	a. Lapangan Yowana Wijaya b. Lapangan Umum di Kecamatan c. Lapangan Tenis - Indoor - Outdoor d. Lapangan Bola Basket - Indoor - outdoor e. Lapangan Volley - Indoor - Outdoor	_	_	500.000 / hari 20.000 / hari 10.000 / hari 20.000 / jam 15.000 / jam 15.000 / jam
	a. Lapangan Yowana Wijaya b. Lapangan Umum di Kecamatan c. Lapangan Tenis - Indoor - Outdoor d. Lapangan Bola Basket - Indoor - outdoor e. Lapangan Volley - Indoor - Outdoor f. Lapangan Bulu	_	-	500.000 / hari 20.000 / hari 10.000 / hari 20.000 / jam 15.000 / jam 15.000 / jam
	a. Lapangan Yowana Wijaya b. Lapangan Umum di Kecamatan c. Lapangan Tenis - Indoor - Outdoor d. Lapangan Bola Basket - Indoor - outdoor e. Lapangan Volley - Indoor - Outdoor f. Lapangan Bulu Tangkis	_	_	20.000 / hari 20.000 / hari 10.000 / hari 20.000 / jam 15.000 / jam 20.000 / jam 20.000 / jam 20.000 / jam
	a. Lapangan Yowana Wijaya b. Lapangan Umum di Kecamatan c. Lapangan Tenis - Indoor - Outdoor d. Lapangan Bola Basket - Indoor - outdoor e. Lapangan Volley - Indoor - Outdoor f. Lapangan Bulu Tangkis g. Pemakaian Gelanggang	_	_	20.000 / hari 20.000 / hari 10.000 / hari 20.000 / jam 15.000 / jam 20.000 / jam 20.000 / jam 20.000 / jam
	a. Lapangan Yowana Wijaya b. Lapangan Umum di Kecamatan c. Lapangan Tenis - Indoor - Outdoor d. Lapangan Bola Basket - Indoor - outdoor e. Lapangan Volley - Indoor - Outdoor f. Lapangan Bulu Tangkis g. Pemakaian Gelanggang Olahraga (GOR)	-	_	20.000 / hari 20.000 / hari 10.000 / hari 20.000 / jam 15.000 / jam 20.000 / jam 20.000 / jam 20.000 / jam
	a. Lapangan Yowana Wijaya b. Lapangan Umum di Kecamatan c. Lapangan Tenis - Indoor - Outdoor d. Lapangan Bola Basket - Indoor - outdoor e. Lapangan Volley - Indoor - Outdoor f. Lapangan Bulu Tangkis g. Pemakaian Gelanggang	_	-	20.000 / hari 20.000 / hari 10.000 / hari 20.000 / jam 15.000 / jam 20.000 / jam 20.000 / jam 20.000 / jam
	a. Lapangan Yowana Wijaya b. Lapangan Umum di Kecamatan c. Lapangan Tenis - Indoor - Outdoor d. Lapangan Bola Basket - Indoor - outdoor e. Lapangan Volley - Indoor - Outdoor f. Lapangan Bulu Tangkis g. Pemakaian Gelanggang Olahraga (GOR) Gunung Agung	_	-	20.000 / hari 20.000 / hari 10.000 / hari 20.000 / jam 15.000 / jam 20.000 / jam 20.000 / jam 20.000 / jam

sebagaimana dimaksud huruf c sampai huruf f	E <sub>A</sub> v	
h. Kolam renang	Dewasa Anak-anak	5.000 / orang 3.000 / orang
i. Stadion Kota Amlapura di Jalan Veteran		500.000 / hari

BUPATIKARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI